



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM**
NGAU ;
Tempat Lahir : Tenggara ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 15 Maret 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Panjaitan Gang.02 Rt.02 Kel.Loa Ipuh
Kec.Tenggara Kab.Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/87/IX/2018/Resnarkoba tanggal 25 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 24 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 25 November 2018 s/d tanggal 24 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 25 Desember 2018 s/d tanggal 23 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 10 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 2 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 3 Maret 2019 s/d tanggal 1 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggarong (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 11 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menyatakan terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu berat kotor 1,67 gram berat bersih 0,59 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tempat menyimpan sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi Dji Sam Soe ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) unit bendel plastik ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah sendok takar ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di rumah kos-kosan terdakwa yang berada di Jalan Patih Kota Gang 4 Rt. 10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Patih Kota Gang 04 Rt. 10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN langsung menuju ke daerah Jalan Patih Kota Gang 04 tersebut, dan tidak lama saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN mencurigai terdakwa yang sedang berada di depan rumah kos-kosan, kemudian saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kos-kosan terdakwa, saat itu di temukan 6 (enam) poket shabu-shabu yang berada di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas kecil warna hitam di dinding didalam kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. ADIT yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, dan apabila shabu-shabu tersebut sudah laku terjual, baru terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. ADIT ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 306/Sp3.10817/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9757/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 10341/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida

Bahwa ia terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di rumah kos-kosan terdakwa yang berada di Jalan Patih Kota Gang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Rt. 10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Patih Kota Gang 04 Rt. 10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN langsung menuju ke daerah Jalan Patih Kota Gang 04 tersebut, dan tidak lama saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN mencurigai terdakwa yang sedang berada di depan rumah kos-kosan, kemudian saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kos-kosan terdakwa, saat itu di temukan 6 (enam) poket shabu-shabu yang berada di dalam tas kecil warna hitam di dinding didalam kamar, saat itu terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 306/Sp3.10817/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9757/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 10341/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO ANINGGOLAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama saksi BINTANG mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Patih Kota Gang 04 Rt.10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar, bahwa sering terjadi transaksi, peredaran dan penyalahgunaan barang Narkoba jenis Sabu ;
 - Bahwa saksi bersama saksi BINTANG dan Rekan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kukar, langsung berangkat ke daerah Jalan Patih Kota Gang 04 Kel.Mangkurawang tersebut, dan sekitar jam 23.00 wita, saksi sedang berada didepan rumah kos-kosannya yang dicurigai tempat transaksi jual beli Narkotika jensi shabu, dan kemudian saksi bersama saksi BINTANG langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa tapi tidak ditemukan barang Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa kemudian saksi menggeledah kamar tidur terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA tersebut, kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil hitam yang berada atau disimpan didinding didalam kamar didalam rumah terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA dan setelah saksi temukan tas kecil hitam tersebut, lalu saksi menyuruh terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA untuk membuka tas kecil tersebut, dan setelah dibuka, tas kecil tersebut berisi 6 (enam) paket kecil siap jual yang diduga barang Narkotika jenis shabu ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap 6 paket sabu adalah milik Sdr. ADIT yang dititipkan kepada terdakwa yang rencananya untuk dijual ;
- Bahwa terhadap 6 paket sabu yang disimpan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BINTANG SAROPA PUTRA Bin SUNARYO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama saksi BINTANG mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Patih Kota Gang 04 Rt.10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar, bahwa sering terjadi transaksi, peredaran dan penyalahgunaan barang Narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa saksi bersama saksi BINTANG dan Rekan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kukar, langsung berangkat ke daerah Jalan Patih Kota Gang 04 Kel.Mangkurawang tersebut, dan sekitar jam 23.00 wita, saksi sedang berada didepan rumah kos-kosannya yang dicurigai tempat transaksi jual beli Narkotika jensi shabu, dan kemudian saksi bersama saksi BINTANG langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa tapi tidak ditemukan barang Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian saksi menggeledah kamar tidur terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA tersebut, kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil hitam yang berada atau disimpan didinding didalam kamar didalam rumah terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA dan setelah saksi temukan tas kecil hitam tersebut, lalu saksi menyuruh terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA untuk membuka tas kecil tersebut, dan setelah dibuka, tas kecil tersebut berisi 6 (enam) paket kecil siap jual yang diduga barang Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap 6 paket sabu adalah milik Sdr.ADIT yang dititipkan kepada terdakwa yang rencananya untuk dijual ;
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket sabu yang disimpan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.30 Wita, saat terdakwa berada didalam rumah terdakwa ditelpon oleh Sdr ADIT dan menawarkan sabu kepada terdakwa dan sekitar jam 13.40 wita, terdakwa menelpon Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI untuk meminjam motornya, lalu Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI datang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. ADIT dan mengatakan “ itu barang nya ada di bawah plang gang 5 di jalan Usaha Tani 5 terbungkus kertas putih “ lalu terdakwa jawab “iya” kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Usaha Tani 5 tersebut bersama dengan Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI sesuai dengan petunjuk oleh Sdr. ADIT ;
- Bahwa sesampainya di bawah plang Gang lima tersebut terdakwa bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI melihat bungkusan kertas putih yang berada di sebelah kanan dibawah plang gang 5 tersebut, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI mengambil bungkusan kertas yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI pulang kerumah terdakwa, dan posisi barang Narkotika yang masih berada didalam bungkusan kertas putih tersebut masih dipegang oleh Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI, dan setelah sampai dirumah terdakwa, bungkusan kertas putih yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut oleh Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI diserahkan ke terdakwa, lalu terdakwa buka dan berisi 1 (satu) poket, lalu barang shabu tersebut terdakwa pecah menjadi poketan poketan kecil sebanyak 5 (lima) poket kecil, dan barang shabu 5 (lima) poket tersebut habis terdakwa jual ke orang orang dengan hasil penjualan sebanyak 5 (lima) poket tersebut Rp.550,000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu 5 (lima)poket tersebut terdakwa langsung setor ke Rekening Sdr. ADIT, tapi terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya,dan setelah itu, sekitar jam 16.00 terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. ADIT dan menyuruh terdakwa lagi untuk mengambil dan menjualkan barang Narkotika shabu miliknya tersebut, dan tempat terdakwa ambil barang shabu tersebut pun sama yaitu di bawah plang Gang 5 tersebut, lalu terdakwa berangkat lagi bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI mengambil barang shabu tersebut, dan sesampainya di bawah plang Gang lima tersebut terdakwa bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI melihat bungkusan kertas putih yang berada di sebelah kanan dibawah plang gang 5 tersebut,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menyuruh kembali Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI mengambil bungkus kertas yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI pulang kerumah terdakwa, dan setelah sampai dirumah terdakwa, bungkus kertas putih yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut oleh Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI diserahkan ke terdakwa, dan setelah terdakwa terima dari Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI lalu bungkus kertas yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa buka dan berisi 1 (satu) poket, lalu barang shabu tersebut terdakwa pecah menjadi poketan poketan kecil sebanyak 7 (tujuh) poket kecil, dan kemudian sekitar terdakwa mengambil sedikit barang shabu tersebut lalu terdakwa memakainya atau mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI dan sekitar jam 18.30 terdakwa ditelpon oleh Sdr. ADIT dan menyuruh terdakwa ke daerah kampung baru karena ada orang yang mau membeli barang 1 (satu) poket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat sendirian ke daerah Kampung Baru dan barang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa taruh atau terdakwa simpan di samping mesjid dekat bak sampah terbungkus kertas putih, dan terdakwa tidak tahu siapa yang membeli dan mengambil barang tersebut, karena terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ADIT untuk menjualkan saja, dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan kemudian 6 (enam) poket lainnya terdakwa masukkan atau terdakwa simpan didalam tas kecil warna hitam lalu terdakwa simpan di dinding didalam kamar terdakwa didalam rumah terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram berat bersih 0,59 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tempat menyimpan sabu ;
- 1 (satu) buah kotak rokok besi Dji Sam Soe ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) buah sendok takar ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 306/Sp3.10817/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9757/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 10341/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.30 Wita, saat terdakwa berada didalam rumah terdakwa ditelpon oleh Sdr ADIT dan menawarkan sabu kepada terdakwa dan sekitar jam 13.40 wita, terdakwa menelpon Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI untuk meminjam motornya, lalu Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI datang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 14.00 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. ADIT dan mengatakan “ itu barang nya ada di bawah plang gang 5 di jalan Usaha Tani 5 terbungkus kertas putih “ lalu terdakwa jawab “iya” kemudian terdakwa berangkat ke Jalan Usaha Tani 5 tersebut bersama dengan Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI sesuai dengan petunjuk oleh Sdr. ADIT ;
- Bahwa sesampainya di bawah plang Gang lima tersebut terdakwa bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI melihat bungkus kertas putih yang berada di sebelah kanan dibawah plang gang 5 tersebut, lalu terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI mengambil bungkus kertas yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI pulang kerumah terdakwa, dan posisi barang Narkotika yang masih berada didalam bungkus kertas putih tersebut masih dipegang oleh Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI, dan setelah sampai dirumah terdakwa, bungkus kertas putih yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut oleh Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI diserahkan ke terdakwa, lalu terdakwa buka dan berisi 1 (satu) poket, lalu barang shabu tersebut terdakwa pecah menjadi poketan poketan kecil sebanyak 5 (lima) poket kecil, dan barang shabu 5 (lima) poket tersebut habis terdakwa jual ke orang orang dengan hasil penjualan sebanyak 5 (lima) poket tersebut Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu 5 (lima)poket tersebut terdakwa langsung setor ke Rekening Sdr. ADIT, tapi terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya,dan setelah itu, sekitar jam 16.00 terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. ADIT dan menyuruh terdakwa lagi untuk mengambil dan menjualkan barang Narkotika shabu miliknya tersebut, dan tempat terdakwa ambil barang shabu tersebut pun sama yaitu di bawah plang Gang 5 tersebut, lalu terdakwa berangkat lagi bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI mengambil barang shabu tersebut, dan sesampainya di bawah plang Gang lima tersebut terdakwa bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI melihat bungkus kertas putih yang berada di sebelah kanan dibawah plang gang 5 tersebut, lalu terdakwa menyuruh kembali Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI mengambil bungkus kertas yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI pulang kerumah terdakwa , dan setelah sampai dirumah terdakwa, bungkus kertas putih yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut oleh Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI diserahkan ke terdakwa, dan setelah terdakwa terima dari Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI lalu bungkus kertas yang berisi barang Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa buka dan berisi 1 (satu) poket, lalu barang shabu tersebut terdakwa pecah menjadi poketan poketan kecil sebanyak 7 (tujuh) poket kecil, dan kemudian sekitar terdakwa mengambil sedikit barang shabu tersebut lalu terdakwa memakainya atau mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. ACHMAD RUCKMAIDI dan sekitar jam 18.30 terdakwa ditelpon oleh Sdr. ADIT dan menyuruh terdakwa ke daerah kampung baru karena ada orang yang mau membeli barang 1 (satu) poket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian ke daerah Kampung Baru dan barang narkotika jenis shabu tersebut terdakwa taruh atau terdakwa simpan di samping mesjid dekat bak sampah terbungkus kertas putih, dan terdakwa tidak tahu siapa yang membeli dan mengambil barang tersebut, karena terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ADIT untuk menjualkan saja, dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan kemudian 6 (enam) poket lainnya terdakwa masukkan atau terdakwa simpan didalam tas kecil warna hitam lalu terdakwa simpan di dinding didalam kamar terdakwa didalam rumah terdakwa tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 306/Sp3.10817/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9757/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 10341/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair - : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, saksi KRISTINUS dan saksi BINTANG (petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) buah tas kecil hitam yang berada atau disimpan didinding didalam kamar didalam rumah terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA dan petugas menyuruh terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA untuk membuka tas kecil tersebut, dan setelah dibuka, tas kecil tersebut berisi 6 (enam) poket kecil siap jual yang diduga barang Narkotika jenis

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berbagai ukuran, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi KRISTINUS, saksi BINTANG, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi KRISTINUS dan saksi BINTANG bersama rekan Anggota Opsnal Reskoba, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Patih Kota Gang 04 Rt.10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar sering terjadi transaksi kemudian para saksi angung berangkat ke daerah Jalan Jln.Patih Kota Gang 04 Kel.Mangkurawang tersebut, dan sekitar jam 23.00 wita, para saksi mencurigai terdakwa yang sedang berada didepan rumah kos-kosannya yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa melakukan menggeledah badan namun tidak menemukan barang bukti sabu kemudian para saksi melakukan menggeledah kamar tidur terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA ke dalam rumahnya untuk mencari barang bukti, dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamarnya terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA tersebut, kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil hitam yang berada atau disimpan didinding didalam kamar didalam rumah terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA dan setelah kami temukan tas kecil hitam tersebut, lalu kami menyuruh terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA untuk membuka tas kecil tersebut, dan setelah dibuka, tas kecil tersebut berisi 6 (enam) poket kecil siap jual yang diduga barang Narkotika jenis shabu, dari pengakuannya terdakwa Narkotika jenis shabu 6 (enam) poket kecil dari Sdr.ADIT dan terdakwa telah menyimpan atau menguasai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi KRISTINUS, saksi BINTANG, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi KRISTINUS dan saksi BINTANG bersama rekan Anggota Opsnal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskoba, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Patih Kota Gang 04 Rt.10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar sering terjadi transaksi kemudian para saksi angsum berangkat ke daerah Jalan Jln.Patih Kota Gang 04 Kel.Mangkurawang tersebut, dan sekitar jam 23.00 wita, para saksi mencurigai terdakwa yang sedang berada didepan rumah kos-kosannya yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa melakukan menggeledah badan namun tidak menemukan barang bukti sabu kemudian para saksi melakukan menggeledah kamar tidur terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA ke dalam rumahnya untuk mencari barang bukti, dan setelah dilakukan penggeledahan didalam kamarnya terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA tersebut, kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil hitam yang berada atau disimpan didinding didalam kamar didalam rumah terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA dan setelah kami temukan tas kecil hitam tersebut, lalu kami menyuruh terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA untuk membuka tas kecil tersebut, dan setelah dibuka, tas kecil tersebut berisi 6 (enam) poket kecil siap jual yang diduga barang Narkotika jenis shabu, dari pengakuannya terdakwa Narkotika jenis shabu 6 (enam) poket kecil dari Sdr.ADIT yang rencananya untuk dijual kembali oleh Sdr.ADIT (DPO) ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, saksi KRISTINUS dan saksi BINTANG (petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) buah tas kecil hitam yang berada atau disimpan didinding didalam kamar didalam rumah terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA dan petugas menyuruh terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA untuk membuka tas kecil tersebut, dan setelah dibuka, tas kecil tersebut berisi 6 (enam) poket kecil siap jual yang diduga barang Narkotika jenis shabu dengan berbagai ukuran, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi KRISTINUS, saksi BINTANG, keterangan terdakwa dan barang bukti :

Bahwa hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi KRISTINUS dan saksi BINTANG bersama rekan Anggota Opsnal Reskoba, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Patih Kota Gang 04 Rt.10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar sering terjadi transaksi kemudian para saksi angung berangkat ke daerah Jalan Jln.Patih Kota Gang 04 Kel.Mangkurawang tersebut, dan sekitar jam 23.00 wita, para saksi mencurigai terdakwa yang sedang berada didepan rumah kos-kosannya yang dicurigai sebagai tempat transaksi Narkotika kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa melakukan pengeledah badan namun tidak menemukan barang bukti sabu kemudian para saksi melakukan pengeledah kamar tidur terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA ke dalam rumahnya untuk mencari barang bukti, dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamarnya terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA tersebut, kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil hitam yang berada atau disimpan didinding didalam kamar didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA dan setelah kami temukan tas kecil hitam tersebut, lalu kami menyuruh terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA untuk membuka tas kecil tersebut, dan setelah dibuka, tas kecil tersebut berisi 6 (enam) poket kecil siap jual yang diduga barang Narkotika jenis shabu, dari pengakuannya terdakwa Narkotika jenis shabu 6 (enam) poket kecil dari Sdr.ADIT dan terdakwa telah menyimpan atau menguasai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternative, apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsur maka dianggap unsure pasal tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi KRISTINUS, saksi BINTANG, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita KRISTINUS dan saksi BINTANG bersama rekan Anggota Opsnal Reskoba, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Patih Kota Gang 04 Rt.10 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar sering terjadi transaksi kemudian para saksi angung berangkat ke daerah Jalan Jln.Patih Kota Gang 04 Kel.Mangkurawang tersebut, dan sekitar jam 23.00 wita, para saksi mencurigai terdakwa yang sedang berada didepan rumah kos-kosannya yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa melakukan menggeledah badan namun tidak menemukan barang bukti sabu kemudian para saksi melakukan menggeledah kamar tidur terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA ke dalam rumahnya untuk mencari barang bukti, dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamarnya terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA tersebut, kami menemukan 1 (satu) buah tas kecil hitam yang berada atau disimpan didinding didalam kamar didalam rumah terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA dan setelah kami temukan tas kecil hitam tersebut, lalu kami menyuruh terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA untuk membuka tas kecil tersebut, dan setelah dibuka, tas kecil tersebut berisi 6 (enam) poket kecil siap jual yang diduga barang Narkotika jenis shabu, dari pengakuannya terdakwa narkotika jenis shabu 6 (enam) poket kecil yang di mendapat titipkan dari Sdr.ADIT ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor LAB.9757 / NNF / 2018 berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik /Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MUH. AGUNG NUGRAHA Bin MUH. SALIM NGAU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram berat bersih 0,59 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tempat menyimpan sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi Dji Sam Soe ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah sendok takar ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019**, oleh kami TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh AGUS ADI PRASTYO, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum

Panitera Pengganti,

MASYE KUMAUNANG, SH.

ORMULIA ORRIZA, SP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)